

Dampak Belanja Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri, Rupiah Murni dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Akreditasi Program Studi

Akidah Fitrah*¹, Dodik Juliardi²

^{1,2}Universitas Negeri Malang, Indonesia

¹akidah.fitrah@um.ac.id, ²dodik.juliardi.fe@um.ac.id

*Corresponding Author

Diajukan : 15 Mei 2023

Disetujui : 14 Juni 2023

Dipublikasi : 1 Oktober 2023

ABSTRACT

Accreditation of current study programs as part of the quality of education, on the one hand, the higher education budget being disbursed by the government is getting bigger. The purpose of this study was to empirically examine the effect of State University Operational Assistance spending, Pure Rupiah spending and Non-Tax State Revenue spending on the Accreditation of State University A/Excellent Study Programs in Indonesia. This research is a causal research with a quantitative approach. The population in this study are State Universities under the Ministry of Education, Culture, Research and Technology. The sampling technique used purposive sampling. The data used is secondary data in the form of performance reports. The data analysis technique used is panel data regression. The results of the study show that in terms of State University Operational Assistance Expenditures, Pure Rupiah Expenditures and Non-Tax State Revenue Expenditure simultaneously affect Study Program Accreditation. Partially, State University Operational Assistance Expenditures have a positive and insignificant effect on State University A/Excellent Study Program Accreditation. Pure Rupiah spending has a positive and significant effect on Accreditation of A/Excellent Study Programs in State Universities. Expenditures of Non-Tax State Revenue have a negative and significant effect on the Accreditation of State Higher Education A/Excellent Study Programs.

Keywords: Accreditation, State University Operational Assistance, Non-Tax State Revenue

PENDAHULUAN

Global Competitiveness Index (GCI) Indonesia dapat dicapai dengan cara memperbaiki sistem pelayanan pendidikan agar semakin banyak perguruan tinggi yang masuk ke peringkat dunia, dimana salah satu indikator yang diukur adalah program studi yang unggul (Plt Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, 2022). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (2020) menyebutkan bahwa akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi. Program studi akan dinilai kelayakannya berdasarkan beberapa kriteria akreditasi yaitu A, B, C, Unggul, Baik Sekali, Baik, dan Belum Terakreditasi. Dengan adanya akreditasi, pimpinan dan penyelenggara universitas maupun pelanggan mengetahui apakah suatu program studi berada pada peringkat baik sekali, baik, cukup atau bahkan tidak terakreditasi (Indrajit, 2006). Akreditasi menjadi tolak ukur proses evaluasi dan penilaian mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagai suatu proses evaluasi dan penilaian program studi, dimana hasil akreditasinya merupakan pengakuan bahwa suatu program studi telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan sehingga layak untuk menyelenggarakan program-programnya (Wijatno, 2009). Akreditasi menjadi tolak ukur bagi instansi yang memanfaatkan alumni suatu program studi untuk memastikan lulusannya layak karena dididik dengan sistem pembelajaran yang baik dan berkualitas (Suharti,

2019). Akreditasi program studi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan mahasiswa memilih program studi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Tulungagung (Tamaa & Widya, 2021).

Saat ini akreditasi menjadi penting karena menentukan kelanjutan perkembangan dan karir. Akreditasi program studi menjadi salah satu syarat pendaftaran CPNS, salah satu persyaratan yang penting dipenuhi oleh calon peserta adalah akreditasi program studi terutama yang akan mendaftar formasi lulusan terbaik atau cumlaude, dimana akreditasi program studi yang dipakai untuk mendaftar CPNS adalah akreditasi saat pelamar lulus atau wisuda (Septiana, 2021). Pada kasus hasil seleksi administrasi tersebut terhadap berkas sebanyak 1.444 orang dinyatakan gugur dalam tahap administrasi. Status akreditasi suatu program studi banyak menjegal pelamar dan dinyatakan tidak lulus administrasi karena status akreditasi sedang dalam proses (Firman, 2018).

Akreditasi perguruan tinggi pada tahun 2019 dengan akreditasi C masih berkisar 32%, walaupun masih terdapat 48% perguruan tinggi yang belum terakreditasi (Kepala Pusat Data dan Informasi Iptek Dikti, 2020), sedang akreditasi program studi tahun 2020 dengan kriteria Akreditasi A sebesar 37,43%, Akreditasi B sebesar 39,96%, Akreditasi C sebesar 4,72%, Akreditasi Unggul sebesar 1,45%, Akreditasi Baik Sekali sebesar 0,21%, Akreditasi Baik sebesar 3,38%, dan Belum Terakreditasi sebesar 12,85% (Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, 2020). Program studi terakreditasi/sertifikasi internasional merupakan indikator untuk mengukur kinerja program studi yang telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri lainnya dengan merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pada tahun 2020 ketercapaian indikator kinerja utama persentase terakreditasi/sertifikasi internasional sebesar 9,27% (Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, 2021), sedang pada tahun 2021 ketercapaian indikator kinerja utama persentase terakreditasi/sertifikasi internasional sebesar 8,38% (Plt Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, 2022) atau mengalami penurunan sebesar 0,89%. Di satu sisi, pagu anggaran Perguruan Tinggi Negeri dan LLDIKTI tahun 2020 sebesar Rp. 29.695.480.035.000 dengan realisasi Rp. 26.881.711.756.690 atau persentase realisasi sebesar 90,52%, sedang pagu anggaran Perguruan Tinggi Negeri tahun 2021 sebesar Rp. 28.031.423.504.000 dengan realisasi Rp. 25.767.730.376.090 atau persentase realisasi sebesar 91,92% sehingga ada kenaikan baik dari segi jumlah maupun realisasi anggaran pada tahun 2021 dibanding tahun 2020.

Secara garis besar, Perguruan Tinggi Negeri (PTN) mengelola dana dari 2 sumber yaitu Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). APBN terdiri dari 2 sumber dana yaitu Rupiah Murni dan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), sedang Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) termasuk penerimaan PNBP Badan Layanan Umum bagi satuan kerja yang memperoleh mandat sebagai PTN Badan Layanan Umum. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 (2019) menyebutkan BOPTN adalah bantuan biaya dari pemerintah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diberikan kepada perguruan tinggi negeri untuk membiayai kekurangan biaya operasional sebagai akibat adanya batasan pada sumbangan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri. Pada tahun 2021, dana BOPTN yang dialokasikan untuk PTN di Indonesia sebesar Rp. 4.669.166.010.000 dengan realisasi sebesar Rp. 4.558.907.022.884 atau tingkat serapan sebesar 97,64%. Alokasi BOPTN bagi PTN semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Dalam *Agency Theory*, PTN merupakan instansi pemerintah yang tidak terpisahkan dari kementerian negara atau lembaga induknya (Jensen & Meckling, 1976). PTN merupakan agen dari menteri/pimpinan lembaga induknya dalam kerangka pencapaian program kementerian/lembaga. Dalam hubungan keagenan ini menteri/pimpinan lembaga (*principal*) membuat suatu perjanjian kinerja termasuk di dalamnya pendelegasian wewenang dengan PTN (*agent*) dengan harapan bahwa agen akan bertindak/melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan *principal*. Dalam konteks pendidikan tinggi, *principal* dari PTN adalah publik/masyarakat sehingga tuntutan atas kualitas pengelolaan PTN semakin besar.

Davis et al., (1997) mengemukakan bahwa *Stewardship Theory* merupakan teori yang menggambarkan situasi dimana manajer tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. *Steward* (manajemen perguruan tinggi negeri) akan bekerja sebaik-baiknya untuk kepentingan *principal* (masyarakat dan pemerintah), dimana *steward* akan membuat keputusan bijak untuk memberikan pelayanan yang

maksimal kepada *principal* dalam mencapai tujuan organisasi. PTN mengelola dana APBN dan PNBPN. PTN menerima pendapatan alokasi dana Rupiah Murni dan BOPTN sebagai pendapatan APBN yang dialokasikan oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan PTN. Pendapatan tersebut digunakan dengan sebaik mungkin PTN sebagai *steward* untuk memberikan layanan dan mutu pendidikan bagi masyarakat sebagai *principal*. Di samping itu, PTN memungut biaya pendidikan dari uang masyarakat dalam bentuk Uang Kuliah Tunggal (UKT) ataupun Sumbangan Pengembangan Sarana Akademik (SPSA) atau sejenisnya. UKT atau SPSA dipungut langsung oleh PTN terhadap pengguna jasa layanan dan diklasifikasikan sebagai pendapatan PNBPN. Masyarakat sebagai pembayar UKT berkeinginan untuk mendapatkan layanan dan mutu pendidikan terbaik salah satu dengan perolehan akreditasi program studi yang unggul.


Akreditasi program studi dirumuskan dan disajikan dalam instrumen berbentuk borang yang mencerminkan laporan pelaksanaan dan akuntabilitas pengelola program studi atas sumber daya yang dipercayakan padanya. Di mana teori tata laksana memandang pengelola program studi dan perguruan tinggi sebagai pihak yang dapat dipercaya untuk bertindak dengan profesional dan sebaik mungkin bagi kepentingan publik pada umumnya dan mahasiswa sebagai *stakeholder* pada khususnya. Implikasi teori ini adalah bahwa pengelola program studi akan bekerja dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan menteri dan masyarakat (Shaw, 2003). Dengan demikian borang akreditasi yang disajikan akan memenuhi standar yang ditetapkan oleh BAN PT (Amany et al., 2020).

Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi (2019) disebutkan bahwa salah satu indikator kinerja pada instrumen akreditasi program studi antara lain kriteria keuangan. Data yang disampaikan dalam kriteria keuangan meliputi alokasi dan penggunaan dana untuk: (1). Biaya operasional pendidikan yang terdiri biaya gaji dan honor dosen, biaya gaji dan honor tenaga kependidikan, biaya operasional pembelajaran, biaya operasional tak langsung, dan biaya operasional kemahasiswaan; (2). Kegiatan penelitian dosen tetap; (3). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen tetap; dan (4). Investasi SDM dan Sarana dan Prasarana. Realisasi anggaran atau penggunaan dana merupakan salah satu komponen yang membentuk input. Oleh karena itu Realisasi anggaran BOPTN, Rupiah Murni dan PNBPN memiliki korelasi terhadap akreditasi perguruan tinggi negeri dan menjadi salah satu aspek yang memiliki peran yang penting dalam pemberian akreditasi terhadap program studi perguruan tinggi negeri, sehingga hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H1: Belanja BOPTN berpengaruh signifikan terhadap Akreditasi Program Studi A/Unggul.

H2: Belanja Rupiah Murni berpengaruh signifikan terhadap Akreditasi Program Studi A/Unggul.

H3: Belanja PNBPN berpengaruh signifikan terhadap Akreditasi Program Studi A/Unggul.



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

Sumber: Peneliti (2023)

Hasil penelitian oleh Julia & Sianturi (2016) menemukan bahwa PTN dengan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum memiliki pengaruh positif terhadap mutu layanan akademik Universitas Sultan Agung Tirtayasa, sedang hasil penelitian berbeda ditemukan oleh Amany et al., (2020) bahwa pendapatan APBN maupun pendapatan BLU tidak berpengaruh terhadap akreditasi BLU. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh belanja Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri, belanja Rupiah Murni dan belanja Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap Akreditasi Perguruan Tinggi Negeri Program Studi A/Unggul di Indonesia.

Mengingat pentingnya status akreditasi program studi saat ini sebagai bagian dari mutu pendidikan serta di satu sisi anggaran APBN dan PNPB tiap perguruan tinggi digelontorkan oleh pemerintah semakin besar, sehingga perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui Dampak Belanja Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri, Rupiah Murni Dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Akreditasi Program Studi A/Unggul Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia.

STUDI LITERATUR

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Sumarno et al. (2017) menguji perbedaan jumlah uang tunggal dan uang kuliah non-tunggal; proporsi sumber daya dan alokasi dana sebelum dan setelah kebijakan uang kuliah tunggal; dan pengaruh uang kuliah tunggal dan uang kuliah non-tunggal terhadap kualitas layanan pendidikan. Data dikumpulkan dari 270 mahasiswa dan pimpinan di Universitas Riau melalui angket, dokumentasi, dan wawancara. Data dianalisis secara deskriptif dan uji beda. Hasil menunjukkan bahwa jumlah uang kuliah tunggal tidak jauh berbeda dengan uang kuliah non tunggal. Proporsi pendanaan sumber dari masyarakat meningkat setelah kebijakan uang kuliah tunggal, tetapi proporsi alokasi untuk biaya operasional menurun. Uang kuliah tunggal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas layanan pendidikan. Penelitian tersebut merekomendasikan bahwa pengalokasian dana khususnya yang berasal dari Uang Kuliah Tunggal diprioritaskan untuk program dan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan layanan pendidikan bagi mahasiswa.

Penelitian yang dilakukan oleh Margaretha & Simanjuntak (2020) yang menguji dampak belanja pemerintah terhadap hasil ujian nasional di tingkat SMP dan tingkat SMA sebagai indikator kualitas pendidikan di Indonesia pada periode 2013 hingga 2018, dimana komponen belanja pemerintah yang digunakan adalah transfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah melalui DAK fisik bidang pendidikan, tunjangan guru dan BOS. Analisis data menggunakan regresi data panel mencakup 491 kabupaten/kota pada tingkat SMP dan 488 kabupaten/kota pada tingkat SMA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pemerintah pada sektor pendidikan memberi dampak positif pada kualitas pendidikan. Hubungan antara belanja pemerintah pada sektor pendidikan dengan kualitas pendidikan diperoleh dari fungsi produksi pendidikan dengan berbagai faktor input.

Penelitian yang dilakukan oleh Amany et al., (2020) yang menguji pengaruh pendapatan APBN, Pendapatan BLU dan Ukuran BLU terhadap akreditasi BLU Pendidikan. Variabel Pendapatan BLU dihitung dengan menggunakan rasio PNPB terhadap total pendapatan BLU. Pendapatan APBN dihitung dengan menggunakan rasio APBN terhadap total pendapatan BLU dan Ukuran BLU dihitung menggunakan logaritma natural dari total aset BLU Pendidikan. Variabel Akreditasi BLU Pendidikan dihitung menggunakan scoring, dimana Akreditasi A mendapatkan skor 3, akreditasi B mendapatkan skor 2, Akreditasi C mendapatkan skor 1 dan tidak terakreditasi mendapatkan skor 0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan APBN maupun pendapatan BLU tidak berpengaruh terhadap akreditasi BLU, sedang ukuran BLU berpengaruh terhadap akreditasi BLU. Penelitian tersebut merekomendasikan bahwa besarnya pendapatan bukan indikator kualitas utama melainkan cara dan tujuan penggunaan pendapatan tersebutlah yang dapat menentukan kualitas layanan yang diberikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Carolina (2021) yang menguji pengaruh pendapatan alokasi APBN BLU terhadap Akreditasi Perguruan Tinggi BLU pendidikan. Variabel pendapatan alokasi APBN BLU dihitung dengan menggunakan rasio APBN terhadap total pendapatan BLU, sedang akreditasi BLU Pendidikan dihitung dengan scoring angka 1 bila BLU Pendidikan mempunyai akreditasi dan angka 0 bila tidak mempunyai akreditasi. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari laporan keuangan BLU Pendidikan periode 2017-2019. Analisis data menggunakan Uji Mann-Whitney. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara rasio alokasi pendapatan APBN untuk akreditasi pada BLU pendidikan dan alokasi rasio pendapatan pada BLU terakreditasi berbeda dengan BLU pendidikan yang tidak terakreditasi. BLU rumpun pendidikan perlu mengelola kinerja keuangan khususnya pendapatan alokasi APBN agar dapat meningkatkan mutu input yang memengaruhi akreditasi BLU rumpun pendidikan.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Adapun variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah realisasi belanja BOPTN, Rupiah Murni dan APBN, dimana realisasi belanja lebih menggambarkan capaian realisasi kegiatan yang menunjang kegiatan akreditasi, sedang pada penelitian Amany et al., (2020) variabel bebas yang digunakan adalah pendapatan APBN dan pendapatan BLU yang tidak berpengaruh signifikan terhadap akreditasi. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah akreditasi program studi A/Unggul pada PTN termasuk BLU, dimana akreditasi tersebut cerminan dari mutu program studi dan PTN. Objek dalam penelitian ini adalah PTN termasuk BLU yang menerima dana BOPTN; sedang penelitian oleh Margaretha & Simanjuntak (2020) Amany et al., (2020), Carolina (2021) objek penelitian hanya terbatas pada PTN BLU.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kausal dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Teknik pengambilan sampel adalah *purposive sampling* yaitu sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria yang ditentukan adalah (1). Perguruan Tinggi Negeri dibawah koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; (2). Perguruan Tinggi Negeri tersebut menerima dana BOPTN selama 2018-2021, dan (3). Perguruan Tinggi Negeri tersebut menyajikan laporan kinerja dan atau Perguruan Tinggi Negeri yang menyajikan data Belanja BOPTN, Rupiah Murni, PNPB dan akreditasi A/Unggul PTN secara lengkap dan atau Perguruan Tinggi Negeri yang menyajikan laporan kinerja lebih dari 3 tahun selama kurun waktu tahun 2018-2021.

Tabel 1. Sampel Penelitian

No.	Perguruan Tinggi Negeri	2018	2019	2020	2021
1.	Universitas Syah Kuala	√	√	√	√
2.	Universitas Negeri Medan	√	√	√	-
3.	Universitas Negeri Padang	√	√	√	-
4.	Universitas Riau	-	√	√	√
5.	Politeknik Negeri Batam	√	√	√	-
6.	Universitas Bengkulu	√	√	√	-
7.	Universitas Sriwijaya	√	√	√	-
8.	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	-	√	√	√
9.	Universitas Terbuka	√	√	√	√
10.	Universitas Jenderal Soedirman	√	√	-	√
11.	Universitas Negeri Semarang	√	√	√	√
12.	Institut Seni Indonesia Surakarta	√	√	√	√
13.	Institut Seni Indonesia Yogyakarta	√	-	√	√
14.	Universitas Brawijaya	√	√	√	-
15.	Universitas Negeri Malang	√	√	√	√
16.	Politeknik Elektronika Negeri Surabaya	√	√	√	√
17.	Universitas Udayana	√	√	√	√
18.	Universitas Pendidikan Ganesha	-	√	√	√
19.	Institut Seni Indonesia Denpasar	√	√	√	√
20.	Politeknik Negeri Sambas	√	√	√	√
21.	Universitas Mulawarman	-	√	√	√
22.	Universitas Sam Ratulangi	√	√	√	-
23.	Universitas Tadulako	-	√	√	√

Sumber: Diolah Peneliti (2023)

Berdasarkan kriteria *purposive sampling*, diperoleh PTN dibawah koordinasi Kemdikbudristek sebanyak 109 PTN, PTN yang tidak menerima dana BOPTN selama 2018-2021 sebanyak 12 PTN,

PTN yang tidak menyajikan laporan kinerja dan atau PTN yang tidak menyajikan data Belanja BOPTN, Rupiah Murni, PNBP dan akreditasi A/Unggul PTN secara lengkap dan atau PTN yang tidak menyajikan laporan kinerja lebih dari 3 tahun selama kurun waktu tahun 2018-2021 sebanyak 74 PTN, sehingga diperoleh sampel penelitian sebanyak 23 perguruan tinggi negeri dan diperoleh 82 data observasi sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 1.

Belanja BOPTN dalam penelitian ini diukur dari rasio antara realisasi BOPTN dengan alokasi BOPTN Perguruan Tinggi Negeri pada tahun berkenan. Belanja Rupiah Murni diukur dari rasio antara realisasi Rupiah Murni dengan alokasi Rupiah Murni Perguruan Tinggi Negeri pada tahun berkenan. Belanja PNBP diukur dari rasio antara realisasi PNBP dengan alokasi PNBP Perguruan Tinggi Negeri Pada tahun berkenan. Akreditasi Program Studi A/Unggul diukur dari rasio antara jumlah Program Studi Akreditasi A/Unggul dengan jumlah Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri tahun berkenan. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder berupa laporan kinerja perguruan tinggi negeri. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi dari website masing-masing PTN. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yang merupakan kombinasi dari data runtut waktu (*time-series*) meliputi Belanja BOPTN, Belanja Rupiah Murni, dan Belanja PNBP dengan rentang waktu observasi tahun 2018 sampai tahun 2021 dan data silang (*cross-section*) meliputi PTN sesuai sampel penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi data panel dengan analisis data menggunakan aplikasi Eviews versi 12.0. Adapun persamaan regresi data panel sebagai berikut:


$$Y = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \varepsilon_{it}$$

dimana: Y=Akreditasi Program Studi A/Unggul, α =Konstanta, β =Koefisien regresi variabel bebas, X_1 =Belanja BOPTN, X_2 =Belanja Rupiah Murni, X_3 =Belanja PNBP, ε =Error term, t =Waktu, i=PTN

HASIL

Menurut Basuki & Prawoto (2016) untuk memilih model yang paling tepat digunakan dalam mengelola data panel, terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan yakni Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier. Hasil Uji Chow diperoleh nilai probabilitas *Cross-section* $F = 0,0000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti regresi *Fixed Effect Model* lebih baik daripada *Common Effect Model*. Pada Uji Hausman diperoleh nilai probabilitas *Cross-section random* $0,06983 > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak yang berarti regresi *Random Effect Model* lebih baik daripada *Fixed Effect Model*, sehingga dilanjutkan dengan Uji Lagrange Multiplier. Hasil uji Lagrange Multiplier diperoleh nilai probabilitas Breusch-Pagan $0,0000$ atau $< 5\%$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima artinya model yang terbaik adalah *Random Effect Model*. Dari ketiga hasil uji menunjukkan bahwa pendekatan model regresi data panel terbaik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Random Effect Model*.

Uji Asumsi klasik dilakukan antara lain uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Hasil uji normalitas sebagaimana dalam Gambar 2 menunjukkan bahwa nilai probabilitas Jarque-Bera sebesar $0,830583 > 0,05$. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Uji multikolinearitas dilakukan dengan meregresikan masing-masing variabel X terhadap variabel-variabel X yang lain dan menghitung R^2 terkait serta melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai VIF lebih besar dari 10 menunjukkan adanya gejala multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas sebagaimana dalam Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai VIF semua variabel lebih kecil dari 10. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan cara meregresikan nilai *absolute* residual dengan variabel-variabel bebas dalam model. Hasil uji heteroskedastisitas sebagaimana dalam Tabel 3 menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai probabilitas di atas 0,05. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.



Gambar 2 Hasil Uji Normalitas
 Sumber: Eviews, Diolah Peneliti (2023)

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Uji Regresi	R ²	1-R ²	VIF	Kesimpulan
X1→X2,X3	0,1295	0,8705	1,149	Tidak terjadi multikolinearitas
X2→X1,X3	0,0653	0,9347	1,070	Tidak terjadi multikolinearitas
X3→X1,X2	0,1619	0,8381	1,193	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Eviews, Diolah Peneliti (2023)

Tabel 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Koefisien Regresi	Standard Error	t	Probabilitas
X1	2,1128	16,3192	0,1294	0,8973
X2	0,0351	0,0696	0,5042	0,6155
X3	0,1782	0,1763	1,0105	0,3153
Variabel Terikat: RESABS				

Sumber: Eviews, Diolah Peneliti (2023)

Tabel 4 Hasil Uji Regresi Data Panel

	Koefisien Regresi	t _{statistik}	Probabilitas Sig.	Kesimpulan
C	4,3548	0,2475	0,0805	
X1	0,0998	1,3371	0,1851	H1 Ditolak
X2	0,4225	2,2596	0,0266	H2 Diterima
X3	-0,1897	-2,3779	0,0199	H3 Diterima
R ²	0,1146			
Adjusted-R ²	0,0805			
F	3,3666			
Prob. F	0,0227			
Variabel Terikat: Y				

Sumber: Eviews, Diolah Peneliti (2023)

Model regresi *Random Effect Model* untuk mengukur pengaruh Belanja BOPTN, Belanja Rupiah Murni, dan Belanja PNBPN terhadap Akreditasi Program Studi A/Unggul sebagaimana hasil ditunjukkan dalam Tabel 4 ditulis dengan persamaan regresi $Y = 4,3548 + 0,0998X_1 + 0,4225X_2 - 0,1897X_3$. Konstanta sebesar 4,3548 artinya jika Belanja BOPTN, Belanja Rupiah Murni, dan Belanja PNBPN dianggap konstan atau tetap, maka Akreditasi Program Studi A/Unggul naik sebesar 4,3548 persen. Koefisien regresi variabel Belanja BOPTN (X1) sebesar 0,0998, artinya jika Belanja BOPTN naik sebesar 1 persen, maka Akreditasi Program Studi A/Unggul akan naik sebesar 0,0998 persen tiap tahun. Koefisien regresi variabel Belanja Rupiah Murni (X2) sebesar 0,4225, artinya

jika Belanja Rupiah Murni naik sebesar 1 persen, maka Akreditasi Program Studi A/Unggul akan naik sebesar 0,4225 persen tiap tahun. Koefisien regresi variabel Belanja PNBPN (X3) sebesar -0,1897, artinya jika Belanja PNBPN naik sebesar 1 persen, maka Akreditasi Program Studi A/Unggul akan turun sebesar 0,1897 persen.

Nilai $F_{statistik} = 3,366$ dan nilai sig. 0,0000, sedangkan nilai $F_{tabel} (\alpha; df1, df2)$, untuk nilai $\alpha = 0,05$, dimana $df1=k-1$ atau $4-1=3$ dan $df2 = n-k = 82-4=78$, $n =$ jumlah data observasi, sedangkan $k =$ jumlah variabel bebas dan terikat, diperoleh nilai $F_{tabel} (0,05; 3, 78) = 2,72$. Nilai perbandingan antara $F_{statistik}$ dan F_{tabel} menunjukkan $F_{statistik} (3,366) > F_{tabel} (2,72)$ dan nilai sig. $F_{hitung} (0,0000) < 0,05$ atau 5%, sehingga disimpulkan bahwa Belanja BOPTN, Belanja Rupiah Murni, dan Belanja PNBPN secara simultan berpengaruh terhadap Akreditasi Program Studi A/Unggul, sehingga model regresi yang dibangun bisa memprediksi Akreditasi Program Studi. Nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,0805, artinya variabel Belanja BOPTN, Belanja Rupiah Murni, dan Belanja PNBPN dapat menjelaskan Akreditasi Program Studi A/Unggul sebesar 8,05%, sedang sisanya sebesar 91,95% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian.

Nilai $t_{statistik}$ variabel Belanja BOPTN sebesar 1,3371 dengan nilai Sig. sebesar 0,1851. Perhitungan t_{tabel} diperoleh dengan cara $t_{tabel} (\alpha=0,05/2; df=n-k) = t_{tabel} (\alpha=0,025; 78) = t_{tabel} = 1,99085$, sehingga diperoleh nilai $t_{statistik} <$ nilai t_{tabel} atau $1,3371 < 1,99085$ dan nilai Sig. lebih besar dari 0,05. Dengan demikian H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti Belanja BOPTN tidak berpengaruh signifikan terhadap Akreditasi Program Studi A/Unggul. Dengan demikian Hipotesis 1 (H1), yaitu Belanja BOPTN berpengaruh signifikan terhadap Akreditasi Program Studi A/Unggul tidak dapat diterima.

Nilai $t_{statistik}$ variabel Belanja Rupiah Murni sebesar 2,2596 dengan nilai Sig. sebesar 0,0266. Perhitungan t_{tabel} diperoleh dengan cara $t_{tabel} (\alpha=0,05/2; df=n-k) = t_{tabel} (\alpha=0,025; 78) = t_{tabel} = 1,99085$, sehingga diperoleh nilai $t_{statistik} >$ nilai t_{tabel} atau $2,2596 > 1,99085$ dan nilai Sig. lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti Belanja Rupiah Murni berpengaruh signifikan terhadap Akreditasi Program Studi A/Unggul. Dengan demikian Hipotesis 2 (H2), yaitu Belanja Rupiah Murni berpengaruh secara signifikan terhadap Akreditasi Program Studi A/Unggul dapat diterima.

Nilai $t_{statistik}$ variabel Belanja PNBPN sebesar -2,3779 dengan nilai Sig. sebesar 0,0199. Karena nilai $t_{statistik}$ bernilai negatif, maka dilakukan uji hipotesis 1 arah. Perhitungan t_{tabel} diperoleh dengan cara $t_{tabel} (\alpha=0,05; df=n-k) = t_{tabel} (\alpha=0,05; 78) = t_{tabel} = 1,66462$. Karena uji hipotesis 1 arah, maka tanda minus $t_{statistik}$ diabaikan, sehingga diperoleh nilai $t_{statistik} >$ nilai t_{tabel} atau $2,3779 > 1,66462$ dan nilai Sig. lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti Belanja PNBPN berpengaruh signifikan terhadap Akreditasi Program Studi A/Unggul. Dengan demikian Hipotesis 3 (H3), yaitu Belanja PNBPN berpengaruh secara signifikan terhadap Akreditasi Program Studi A/Unggul dapat diterima.

PEMBAHASAN

Pengaruh Belanja BOPTN terhadap Akreditasi Program Studi

Belanja BOPTN berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Akreditasi Program Studi. Koefisien regresi bernilai positif menunjukkan bahwa jika Belanja BOPTN meningkat, maka jumlah Akreditasi Program Studi A/Unggul juga akan meningkat, namun peningkatan jumlah Akreditasi Program Studi A/Unggul tersebut tidak signifikan, sebaliknya jika Belanja BOPTN menurun, maka jumlah Akreditasi Program Studi A/Unggul juga akan menurun, namun penurunan jumlah Akreditasi Program Studi A/Unggul tersebut tidak signifikan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (2012) telah mengamanatkan melalui Pasal 85 ayat (5) bahwa Pemerintah mengalokasikan dana bantuan operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dari anggaran fungsi pendidikan yang bertujuan untuk menutupi kekurangan biaya operasional di perguruan tinggi. Hasil penelitian ini mengkonfirmasi teori *Stewardship*, dimana dalam konteks penelitian ini Perguruan Tinggi Negeri yang menerima bantuan operasional Perguruan Tinggi Negeri sebagai *Steward* semata-mata digunakan untuk meningkatkan kepuasan *principal* yaitu masyarakat, karena kepuasan masyarakat memiliki hubungan yang kuat dengan kesuksesan dari Perguruan Tinggi Negeri (Donaldson dan Davis, 1991).

Perguruan Tinggi Negeri sebagai *Steward* menerima alokasi BOPTN yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan menyusun program sesuai dengan ketentuan penggunaan dana BOPTN dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Di samping dapat digunakan untuk penelitian, BOPTN hanya digunakan untuk biaya pemeliharaan hasil pengadaan, penambahan bahan praktikum/kuliah, bahan pustaka, penjaminan mutu, pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan, pembiayaan langganan daya dan jasa, pelaksanaan kegiatan penunjang, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran, honor dosen dan tenaga kependidikan non PNS, pengadaan dosen tamu, pengadaan sarana dan prasarana sederhana, satuan pengawasan internal dan pembiayaan rumah sakit perguruan tinggi negeri. Penggunaan BOPTN yang dibatasi dan pertanggungjawaban yang cukup ketat memicu Perguruan Tinggi Negeri mengoptimalkan penggunaan anggaran dan meningkatkan realisasi belanja BOPTN untuk kepuasan *principal* melalui peningkatan akreditasi program studi.

Tidak adanya pengaruh signifikan Belanja BOPTN terhadap Akreditasi Program Studi dimungkinkan karena Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi menetapkan fokus penilaian ke dalam kriteria yang mencakup komitmen perguruan tinggi melalui unit pengelola program studi terhadap kapasitas dan keefektifan pendidikan yang terdiri atas sembilan kriteria yaitu Kriteria 1 (Visi, Misi, Tujuan dan Strategi); Kriteria 2 (Tata Palang, Tata Kelola, dan Kerjasama); Kriteria 3 (Mahasiswa); Kriteria 4 (Sumber Daya Manusia); Kriteria 5 (Keuangan, Sarana, dan Prasarana); Kriteria 6 Pendidikan; Kriteria 7 (Penelitian); Kriteria 8 (Pengabdian kepada Masyarakat) dan Kriteria 9 (Luaran dan Capaian Tridharma) (Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi, 2019). Jika dikaitkan dengan ketentuan penggunaan dana BOPTN, maka dana penelitian mendukung Kriteria 7, pemeliharaan hasil pengadaan, pembiayaan langganan daya dan jasa, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran serta pengadaan sarana dan prasarana sederhana mendukung Kriteria 5, penambahan bahan praktikum/kuliah, bahan pustaka mendukung Kriteria 6, penjaminan mutu mendukung Kriteria 2, pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan mendukung Kriteria 3, pelaksanaan kegiatan penunjang mendukung Kriteria 2, honor dosen dan tenaga kependidikan non PNS dan pengadaan dosen tamu mendukung Kriteria 4, sedang satuan pengawasan internal dan pembiayaan rumah sakit Perguruan Tinggi Negeri belum mendukung kriteria penilaian akreditasi. Di samping kriteria-kriteria tersebut, penilaian akreditasi program studi juga mencakup penilaian atas kemampuan unit pengelola program studi dalam mengenal kondisi eksternal yang mempengaruhi eksistensi dan perkembangan program studi, kemampuan unit pengelola program studi dalam mendiskripsikan profil dirinya dan program studi yang dikelolanya pada beberapa aspek penting dan strategis serta kemampuan unit pengelola program studi dalam menganalisis dan meentapkan program pengembangan bagi program studi yang diakreditasi di masa depan (Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi, 2019). Oleh karena itu, untuk mendukung pencapaian akreditasi program studi yang optimal, maka dana BOPTN perlu dialokasikan untuk program dan kegiatan yang mendukung kriteria-kriteria yang ditentukan dalam penilaian akreditasi program studi. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian Aman et al., (2020) yang menemukan bahwa pendapatan alokasi APBN tidak memiliki pengaruh positif terhadap akreditasi.

Pengaruh Belanja Rupiah Murni terhadap Akreditasi Program Studi

Belanja Rupiah Murni berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akreditasi Program Studi. Koefisien regresi bernilai positif menunjukkan bahwa Belanja Rupiah Murni yang semakin meningkat akan meningkatkan jumlah Akreditasi Program Studi A/Unggul. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (2012) telah mengamanatkan melalui Pasal 85 ayat (5) bahwa Pemerintah menyediakan dana pendidikan tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk biaya operasional, dosen dan tenaga kependidikan, investasi dan pengembangan serta bagi mahasiswa sebagai dukungan biaya untuk mengikuti Pendidikan Tinggi. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk biaya operasional berupa operasional dan pemeliharaan kantor serta biaya dosen dan tenaga kependidikan berupa gaji dan tunjangan dialokasikan dalam bentuk Rupiah Murni. Hasil penelitian ini mengkonfirmasi teori *Stewardship*, bahwa Perguruan Tinggi Negeri sebagai *Steward* yang menerima dana Rupiah Murni

digunakan untuk membiayai tenaga dosen dan tenaga kependidikan serta biaya operasional agar Perguruan Tinggi Negeri tetap eksis dalam meningkatkan layanan dan kepuasan kepada *principal* yaitu masyarakat. Perguruan Tinggi Negeri menerima alokasi Rupiah Murni yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan menyusun program sesuai dengan ketentuan penggunaan dana Rupiah Murni dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Adanya pengaruh positif dan signifikan Belanja Rupiah Murni terhadap Akreditasi Program Studi dimungkinkan karena Alokasi dan belanja Rupiah Murni berupa gaji dan tunjangan serta operasional dan pemeliharaan kantor merupakan belanja rutin yang jika dikaitkan dengan kriteria penilaian akreditasi program studi dapat mendukung penuh kriteria 5 yaitu Keuangan, Sarana, dan Prasarana. Penilaian keuangan difokuskan pada kecukupan, keefektifan, efisiensi, dan akuntabilitas serta keberlanjutan pembiayaan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat termasuk belanja gaji dan tunjangan dan operasional dan pemeliharaan kantor (Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi, 2019). Alokasi dan belanja Rupiah Murni yang semakin meningkat dari tahun ke tahun dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan biaya per mahasiswa dan berakibat terhadap meningkatnya nilai akreditasi program studi pada Kriteria 5. Oleh karena itu, untuk mendukung pencapaian akreditasi program studi yang optimal, maka dana Rupiah Murni terutama operasional dan pemeliharaan kantor perlu dialokasikan secara efektif untuk mendukung pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi agar memenuhi kriteria yang ditentukan dalam penilaian akreditasi program studi. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian Amany et al., (2020) yang menemukan bahwa pendapatan alokasi APBN tidak memiliki pengaruh positif terhadap akreditasi.

Pengaruh Belanja PNBPN terhadap Akreditasi Program Studi

Belanja PNBPN berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Akreditasi Program Studi. Koefisien regresi bernilai negatif menunjukkan bahwa Belanja PNBPN yang semakin meningkat akan dapat menurunkan jumlah Akreditasi Program Studi A/Unggul. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengamanatkan bahwa pendanaan pendidikan tinggi dapat juga dapat bersumber dari biaya pendidikan yang ditanggung oleh mahasiswa sesuai dengan kemampuan mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya. Hasil penelitian ini mengkonfirmasi teori *Stewardship*, bahwa Perguruan Tinggi Negeri sebagai *Steward* memungut biaya pendidikan dari uang masyarakat dalam bentuk Uang Kuliah Tunggal (UKT). UKT dipungut langsung oleh PTN terhadap pengguna jasa layanan dan diklasifikasikan sebagai pendapatan PNBPN. Pengguna jasa layanan sebagai *principal* mendapatkan layanan dan mutu pendidikan melalui perolehan akreditasi program studi yang unggul. Perguruan Tinggi Negeri sebagai *steward* menerima alokasi PNBPN yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan menyusun program sesuai dengan ketentuan penggunaan dana Rupiah Murni dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Dalam Rencana Kerja dan Anggaran dialokasikan dana PNBPN untuk mencapai output Layanan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Sarana dan Prasarana Pendukung Pembelajaran, Sarana dan Prasarana Pendukung Perkantoran, dan Dukungan Layanan Pembelajaran.

Adanya pengaruh negatif dan signifikan Belanja PNBPN terhadap Akreditasi Program Studi dimungkinkan karena dana PNBPN yang merupakan pendapatan dari masyarakat sebagian besar digunakan untuk peningkatan layanan kepada masyarakat. Jika dikaitkan dengan ketentuan *output* dana PNBPN, maka dana alokasi *output* Layanan Pendidikan mendukung Kriteria 6, Penelitian mendukung Kriteria 7, Pengabdian kepada Masyarakat mendukung Kriteria 8, Sarana dan Prasarana Pendukung Pembelajaran mendukung Kriteria 5, Sarana dan Prasarana Pendukung Perkantoran mendukung Kriteria 5, namun *output* Dukungan Layanan Pembelajaran belum secara eksplisit mendukung kriteria penilaian akreditasi. Di satu sisi, program studi baru memberikan kontribusi terhadap penurunan persentase akreditasi A/unggul suatu Perguruan Tinggi Negeri. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian Amany et al., (2020) yang menemukan bahwa pendapatan alokasi PNBPN tidak memiliki pengaruh positif terhadap akreditasi.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Belanja BOPTN, Belanja Rupiah Murni dan Belanja PNBP secara simultan berpengaruh terhadap Akreditasi Program Studi A/Unggul Perguruan Tinggi Negeri. Secara parsial, Belanja BOPTN tidak berpengaruh signifikan terhadap Akreditasi Program Studi A/Unggul Perguruan Tinggi Negeri. Peningkatan Belanja BOPTN tidak mengakibatkan peningkatan jumlah Akreditasi Program Studi A/Unggul suatu Perguruan Tinggi Negeri secara signifikan. Belanja Rupiah Murni berpengaruh signifikan terhadap Akreditasi Program Studi A/Unggul Perguruan Tinggi Negeri. Belanja Rupiah Murni yang semakin meningkat akan meningkatkan jumlah Akreditasi Program Studi A/Unggul suatu Perguruan Tinggi Negeri. Belanja PNBP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Akreditasi Program Studi A/Unggul Perguruan Tinggi Negeri. Belanja PNBP yang semakin meningkat akan dapat menurunkan jumlah Akreditasi Program Studi A/Unggul suatu Perguruan Tinggi Negeri. Belanja Rupiah Murni lebih kuat pengaruhnya terhadap peningkatan Akreditasi Program Studi A/Unggul suatu Perguruan Tinggi Negeri daripada Belanja BOPTN dan Belanja PNBP.

REFERENSI

- Amany, T. S., Maharani, D. P., & Firmansyah, A. (2020). Peran Pendapatan dan Ukuran Badan Layanan Umum Terhadap Akreditasi Badan Layanan Umum Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(1). <https://doi.org/10.31092/jpkn.v2i1.1004>
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (2019).
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (n.d.). *Analisis Regresi Linear dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis Dilengkapi dengan Aplikasi SPSS & Eviews* (2016th ed.). PT RajaGrafindo Persada.
- Carolina, M. (2021). Analisis Rasio Pendapatan APBN dan Akreditasi Pada Badan Layanan Umum Pendidikan. *Jurnal Budget*, 6(1), 132–151.
- Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Toward a Stewardship Theory of Management. *Academy of Management Review*, 22(1), 20–47. *Academy of Management Review*, 22(1).
- Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. (2021). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2020*.
- Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, R. dan T. (2020). *Statistik Pendidikan Tinggi Tahun 2020*.
- Firman. (2018, October 23). *Banyak pelamar CPNS terjejal kekosongan status Akreditasi Prodi*. AntaraNews Kalsel.
- Indrajit, R. E. (2006). *Manajemen Perguruan Tinggi Modern* (Vol. 1).
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4). [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Julia, T., & Sianturi, A. M. (2016). Pengaruh Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) Terhadap Kinerja Finansial, Kinerja Non Finansial Dan Mutu Layanan Pendidikan (Studi Kasus Pada: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa). *Jurnal Akuntansi*, 3(1).
- Kepala Pusat Data dan Informasi Iptek Dikti. (2020). *Statistik Pendidikan Tinggi Tahun 2019*.
- Margaretha, E., & Simanjuntak, R. A. (2020). Dampak Belanja Sektor Pendidikan Terhadap Kualitas Pendidikan di Indonesia. *Info Artha*, 4(2). <https://doi.org/10.31092/jia.v4i2.816>
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 1 (2020).
- Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia. (2020). *Laporan Kinerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Tahun 2019*.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 1 (2019).

- Plt Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, R. dan T. (2022). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Tahun 2021*.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (2012).
- Septiana, T. (2021). *Jadi syarat daftar CPNS 2021, ini panduan untuk akreditasi kampus dan jurusan*. Kontan.Co.Id.
- Shaw, J. C. (2003). Corporate Governance and Risk: A Systems Approach. In *Wiley Finance*.
- Suharti. (2019). Peran Perpustakaan Perguruan Tinggi Dalam Mendukung Akreditasi Program Studi. *Buletin Perpustakaan*, 2(2).
- Sumarno, S., Gimin, G., & Nas, S. (2017). Dampak Biaya Kuliah Tunggal Terhadap Kualitas Layanan Pendidikan. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 4(2). <https://doi.org/10.24246/j.jk.2017.v4.i2.p184-194>
- Tamaa, F. S., & Widya, M. A. S. (2021). Pengaruh Citra Perguruan Tinggi, Akreditasi Prodi Terhadap Keputusan Mahasiswa Memilih Prodi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Tulungagung. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 6(1).
- Wijatno, S. (2009). Pengelolaan Perguruan Tinggi Secara Efisien, Efektif dan Ekonomis Untuk Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan dan Mutu Lulusan. In *Jakarta: Salemba Empat*.